

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1187/112.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan NPKW Muhammadiyah Lampung
Nomor 115/1/1988 tanggal 12 Desember 1985
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Utara
No. 106/112.12-4/1/1985 tgl. 1 Februari 1985
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan NPKW Muhammadiyah Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 19....
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan NPKW Muhammadiyah Lampung
dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan NPKW Muhammadiyah Lampung
mulai Tahun Ajaran 19 85/19 86 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : NPKW Muhammadiyah
b. Rumpun : 1. Pendidikan
2. Kejuruan
3. Kejuruan
Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran
2. Manajemen Pemasaran
3. Akuntansi
c. Nomor Data Sekolah : 1030/1201
d. Alamat : Jln. R.H. Ahmad Dahlan, Labuhan
Lampung, Rwi Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
t.m.t. 1 Juli 1985

Tembusan Yth :

1. Sesjen/Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 1 Februari 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN

NIP. 130041985